

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

	NIP. 197911262005011006
Disahkan oleh	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dr. Arif Hidaya alloh, S.Ag., M.Pd.I
Tanggal pengesahan	12 November 2024
Tanggal revisi	11 November 2024
Tanggal pembuatan	12 Februari 2024
Nomor SOP	

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1.	Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi				
	Keterbukaan Informasi Publik		Publik				
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang	2.	Memahami informasi publik				
	Pelayanan Publik	_					
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan	3.	Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi				
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		publik				
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	4.	Mampu mengoperasikan komputer				
	dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012						
	tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional						
	Prosedur Administrasi Pemerintahan						
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	5.	Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip				
_	tentang Standar Layanan Informasi Publik	_					
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	о.	6. Mampu melakukan pelayanan prima				
7	KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan						
l '·	Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan						
	Atasan PPID Kementerian Agama						
8	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID						
	Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian						
	Agama						
	Keterkaitan	Paralatan Inandan dan an					
1.		1.	Peralatan/perlengkapan Daftar Informasi Publik				
l '	9	2.					
2.	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	2. 3.	Lemari rak dokumen/buku dan Organizer Komputer				
		4.	Jaringan Internet				
		5.	ATK				
	Peringatan		Pencatatan dan pendataan				
	Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)				
	maka dokumntasi tidak maksimal						

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No		Unit Kerja	PPID Unit	Staf Pelaksana PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan nama informasi publik kepada PPID Unit terkait di lingkungan kerjanya kepada PPID Utama	mulai				draft DIP	30 menit	Draft DIP	Masing-masing Unit Kerja mengusulkan nama Informasi Publik
2	Menerima, merekap usulan informasi publik dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama					draft DIP	60 menit	Draft DIP	PPID utama menelaah usulan DIP dari PPID Unit
3	Menerima dan menghimpun usulan nama informasi publik dari PPID Unit dan menyampaikan hasil rekap informasi publik kepada PPID					draft DIP	45 menit	Draft DIP	Daftar Informasi Publik tersebut terlebih dahulu dibahas di masing- masing unit
4	PPID menerima draft informasi publik dari staf pelaksana PPID					draft DIP	30 menit	Draft DIP	darfat dimaskud merupakan usulan dari PPID Unit
5	Membuat SK PPID tentang Daftar Informasi Publik					dokumen	30 menit	SK PPID	Setelah DIP disusun maka perlu ditetapkan melalui SK PPID
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik					SK dan DIP	30 menit	SK dan Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh PPID / Penanggung Jawab
7	Menerima Salinan Keputusan Daftar Informasi Publik dari PPID Utama					DIK dan alasan	30 menit	Salinan Daftar Informasi Publik	Setelah PPID Utama menetapkan Daftar Informasi Publik maka PPID Unit diberi salinannya
8	Arsip						5 menit	Arsip	PPID Utama menyimpan DIP. DIP sebagai acuan informasi apa saja yang boleh diberikan kepada publik
9		selesai							Arsip